



PUTUSAN

Nomor 43/PID.SUS/2024/PT MTR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **SYAHRUDIN BIN HASAN;**
Tempat Lahir : Kore;
Umur/tanggal lahir : 35 tahun / 15 Oktober 1987;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Tempat tinggal : RT 06 RW 03, Desa Kore, Kecamatan Sanggar, Kabupaten Bima;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 Juni 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sp.Kap/28/VI/2023/ ResNarkoba tertanggal 25 Juni 2023;

Terdakwa ditahan dalam tanahan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 27 Juni 2023 sampai dengan tanggal 16 Juli 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juli 2023 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2023;
3. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 6 Agustus 2023 sampai dengan 25 Agustus 2023;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima sejak tanggal 26 Agustus 2023 sampai dengan 24 September 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima sejak tanggal 25 September 2023 sampai dengan 24 Oktober 2023;
6. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 11 November 2023;
7. Majelis Hakim sejak tanggal 7 November 2023 sampai dengan tanggal 6 Desember 2023;

Hal 1 dari 16 Put. No. 43/PID.SUS/2024/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima sejak tanggal 7 Desember 2023 sampai dengan 4 Februari 2024;

9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat sejak tanggal 5 Februari 2024 sampai dengan tanggal 4 April 2024;

10. Hakim Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat sejak tanggal 4 Maret 2024 sampai dengan tanggal 2 April 2024;

11. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat sejak tanggal 3 April 2024 sampai dengan tanggal 1 Juni 2024;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasehat hukum, yaitu :
MUHAMAD HAEKAL, SH. dkk Advokad/Pengacara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 Oktober 2023;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Raba Bima karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa terdakwa **SYAHRUDIN BIN HASAN** pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2023 sekitar pukul 17.00 wita atau setidaknya pada waktu lain bulan Juni tahun 2023 atau setidaknya di tahun 2023 bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di RT. 06, RW. 03 Desa Kore Kec. Sanggar Kab. Bima atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raba Bima yang berwenang memeriksa dan mengadili telah "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I", yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat seperti terurai di atas, bermula saat terdakwa SYAHRUDIN BIN HASAN menghubungi saudara OPIK (masih dalam pencarian pihak kepolisian) dengan tujuan untuk membeli shabu dan meminta untuk dibawa langsung ke rumah terdakwa, sehingga saudara OPIK pun menyanggupinya. Kemudian pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2023 sekitar pukul 17.00 wita saudara OPIK membawakan terdakwa 3 (tiga) poket yang berisi serbuk kristal diduga Narkotika jenis shabu,

Hal 2 dari 16 Put. No. 43/PID.SUS/2024/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terdakwa menyerahkan uang sebanyak Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada saudara OPIK untuk pembayaran 3 (tiga) poket yang berisi serbuk kristal diduga Narkotika jenis shabu tersebut. Setelah itu saudara OPIK pun meninggalkan terdakwa.

- Bahwa kemudian anggota Kepolisian Resor Bima yaitu saksi HERMANSAYH, seksi TAMRAN, dan saksi EKI RIZKianto yang sebelumnya telah mendapat informasi dari masyarakat terkait sering adanya seseorang melakukan transaksi dan menyalahgunakan Narkotika jenis shabu di salah satu rumah yang berada di RT. 06, RW. 03 Desa Kore Kec. Sanggar Kab. Bima. Atas informasi tersebut pada hari Minggu tanggal 25 Juni 2023 sekitar pukul 07.00 Wita anggota kepolisian pun melakukan penyelidikan dan mendatangi rumah yang dicurigai tersebut dan melihat terdakwa SYAHRUDIN BIN HASAN yang memiliki ciri-ciri sebagaimana informasi masyarakat sedang berbaring di sarangge depan rumahnya, sehingga anggota kepolisian pun langsung mengamankan dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa SYAHRUDIN BIN HASAN. Kemudian anggota kepolisian yang disaksikan oleh saksi FIRDAUS dan saksi MIHDOA yang keduanya merupakan warga umum langsung masuk ke dalam rumah milik terdakwa dan melakukan penggeledahan. Pada saat itu ditemukan barang berupa 2 (dua) klip yang berisi serbuk kristal diduga narkotika jenis shabu ditemukan di alam tas merk Journey yang digantung di dinding depan emperan rumah terdakwa, 1 (satu) klip yang berisi serbuk krtistal diduga narkotika jenis shabu ditemukan di bawah kasur kamar tidur, dan 2 (dua) lembar plastic klip kosong, 2 (dua) bungkus plastic klip merk C-TIK, 1 (satu) bungkus plastic klip merk nasional, 1 (satu) lembar plastic klip kosong bekas pakai, 1 (dua) buah korek api gas yang sudah di modifikasi, 1 (satu) buah sumbu penghantar api dari plastic, 1 (satu) buah sumbu penghantar api dari kertas rokok, 1 (satu) buah batang sedotan yang sudah di runcingkan yang ditemukan di dalam kaleng rokok gudang garam surya 12 yang di simpan di tempat sampah yang berada di samping kanan rumah terdakwa. Kemudian anggota kepolisian menanyakan kepemilikan barang-

Hal 3 dari 16 Put. No. 43/PID.SUS/2024/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang tersebut dan diakui barang-barang tersebut merupakan miliknya.. Atas penemuan tersebut terdakwa SYAHRUDIN BIN HASAN langsung diamankan oleh anggota kepolisian untuk dimintai keterangan lebih lanjut beserta barang bukti yang ditemukan.

- Bahwa telah dilakukan penimbangan barang bukti menggunakan timbangan digital berupa 3 (tiga) lembar plastik klip berisi serbuk kristal diduga shabu, kemudian dari hasil penimbangan diketahui berat bersih (Neto) yang diduga shabu tanpa plastik pembungkus seberat 0,82 (nol koma delapan dua) gram. Penimbangan tersebut dilakukan oleh ERI IRIAWAN (penyidik pembantu Polres Bima) disaksikan oleh AZRIN ALVIAN (anggota Polres Bima) dan BUDI RAHMANTO (Pimpinan Cabang Pegadaian Tente) serta disaksikan juga oleh terdakwa SYAHRUDIN BIN HASAN pada hari Minggu tanggal 25 Juni 2023 sekira pukul 12.00 Wita. Selanjutnya, sebagian serbuk kristal diduga shabu tersebut digunakan untuk kepentingan pengujian pada laboratorium Balai Besar POM Mataram, dengan hasil yaitu Kristal bening yang diduga shabu seberat 0,05 (nol koma nol lima) gram berdasarkan laporan hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza nomor: 23.117.11.16.05.0256.K tanggal 26 Juni 2023 yang diuji oleh Atika Andriani, S.Farm, Apt dan mengetahui Manajer Teknis Laboratorium Obat dan Napza dengan kesimpulan sampel tersebut mengandung METAMFETAMIN dan METAMFETAMIN termasuk Narkotika golongan I.
- Bahwa berdasarkan Surat Perintah Pemusnahan Barang Bukti Nomor: SP.Sita/24/VII/2023/SatResnarkoba dan Berita Acara pemusnahan Barang Bukti, pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023 telah dilakukan pemusnahan terhadap sisa barang bukti narkotika jenis shabu-shabu seberat 0,77 (nol koma tujuh-tujuh) gram dalam perkara terdakwa AKBAR BIN HUSEN ALIAS KUBA.
- Bahwa terdakwa SYAHRUDIN BIN HASAN menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang.

Hal 4 dari 16 Put. No. 43/PID.SUS/2024/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa SYAHRUDIN BIN HASAN pada hari Minggu tanggal 25 Juni 2023 sekitar pukul 07.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain bulan Juni tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di RT. 06, RW. 03 Desa Kore Kec. Sanggar Kab. Bima atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raba Bima yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat seperti terurai di atas, berawal saat anggota Kepolisian Resor Bima yaitu saksi HERMANSAYH, seksi TAMRAN, dan saksi EKI RIZKianto yang sebelumnya telah mendapat informasi dari masyarakat terkait sering adanya seseorang melakukan transaksi dan menyalahgunakan Narkotika jenis shabu di salah satu rumah yang berada di RT. 06, RW. 03 Desa Kore Kec. Sanggar Kab. Bima. Atas informasi tersebut pada hari Minggu tanggal 25 Juni 2023 sekitar pukul 07.00 Wita anggota kepolisian pun melakukan penyelidikan dan mendatangi rumah yang dicurigai tersebut dan melihat terdakwa SYAHRUDIN BIN HASAN yang memiliki ciri-ciri sebagaimana informasi masyarakat sedang berbaring di sarangge depan rumahnya, sehingga anggota kepolisian pun langsung mengamankan dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa SYAHRUDIN BIN HASAN. Kemudian anggota kepolisian yang disaksikan oleh saksi FIRDAUS dan saksi MIHDOA yang keduanya merupakan warga umum langsung masuk ke dalam rumah milik terdakwa dan melakukan penggeledahan. Pada saat itu ditemukan barang berupa 2 (dua) klip yang berisi serbuk kristal diduga narkotika jenis shabu ditemukan di alam tas merk Journey yang digantung di dinding depan emperan rumah terdakwa, 1

Hal 5 dari 16 Put. No. 43/PID.SUS/2024/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) klip yang berisi serbuk kristal diduga narkoba jenis shabu ditemukan di bawah kasur kamar tidur, dan 2 (dua) lembar plastik klip kosong, 2 (dua) bungkus plastik klip merk C-TIK, 1 (satu) bungkus plastik klip merk nasional, 1 (satu) lembar plastik klip kosong bekas pakai, 1 (dua) buah korek api gas yang sudah di modifikasi, 1 (satu) buah sumbu penghantar api dari plastik, 1 (satu) buah sumbu penghantar api dari kertas rokok, 1 (satu) buah batang sedotan yang sudah di runcingkan yang ditemukan di dalam kaleng rokok gudang garam surya 12 yang di simpan di tempat sampah yang berada di samping kanan rumah terdakwa. Kemudian anggota kepolisian menanyakan kepemilikan barang-barang tersebut dan diakui barang-barang tersebut merupakan miliknya.. Atas penemuan tersebut terdakwa SYAHRUDIN BIN HASAN langsung diamankan oleh anggota kepolisian untuk dimintai keterangan lebih lanjut beserta barang bukti yang ditemukan.

- Bahwa telah dilakukan penimbangan barang bukti menggunakan timbangan digital berupa 3 (tiga) lembar plastik klip berisi serbuk kristal diduga shabu, kemudian dari hasil penimbangan diketahui berat bersih (Neto) yang diduga shabu tanpa plastik pembungkus seberat 0,82 (nol koma delapan dua) gram. Penimbangan tersebut dilakukan oleh ERI IRIAWAN (penyidik pembantu Polres Bima) disaksikan oleh AZRIN ALVIAN (anggota Polres Bima) dan BUDI RAHMANTO (Pimpinan Cabang Pegadaian Tente) serta disaksikan juga oleh terdakwa SYAHRUDIN BIN HASAN pada hari Minggu tanggal 25 Juni 2023 sekira pukul 12.00 Wita. Selanjutnya, sebagian serbuk kristal diduga shabu tersebut digunakan untuk kepentingan pengujian pada laboratorium Balai Besar POM Mataram, dengan hasil yaitu Kristal bening yang diduga shabu seberat 0,05 (nol koma nol lima) gram berdasarkan laporan hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza nomor: 23.117.11.16.05.0256.K tanggal 26 Juni 2023 yang diuji oleh Atika Andriani, S.Farm, Apt dan mengetahui Manajer Teknis Laboratorium Obat dan Napza dengan kesimpulan sampel tersebut mengandung METAMFETAMIN dan METAMFETAMIN termasuk Narkoba golongan I.

Hal 6 dari 16 Put. No. 43/PID.SUS/2024/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Surat Perintah Pemusnahan Barang Bukti Nomor: SP.Sita/24/VII/2023/SatResnarkoba dan Berita Acara pemusnahan Barang Bukit, pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023 telah dilakukan pemusnahan terhadap sisa barang bukti narkoba jenis shabu-shabu seberat 0,77 (nol koma tujuh-tujuh) gram dalam perkara terdakwa AKBAR BIN HUSEN ALIAS KUBA.
- Bahwa terdakwa SYAHRUDIN BIN HASAN memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Atau;

Ketiga;

Bahwa terdakwa SYAHRUDIN BIN HASAN hari Minggu tanggal 30 April 2023 sekitar Jam 18.30 wita atau setidaknya pada waktu lain bulan April tahun 2023 bertempat di Rt. 05 Rw. 03 Dusun Langgar selatan Desa Bugis Kecamatan Sape Kabupaten Bima atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raba Bima yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah "Penyalahgunaan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri", yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa SYAHRUDIN BIN HASAN mengkonsumsi narkoba jenis shabu dengan cara menggunakan sebuah Bong yang terbuat dari botol plastik air minum, kemudian diisi air sebatas leher botol plastik tersebut, lalu tutup botol plastik tersebut dilubangi sebanyak dua buah untuk dimasukan pipet, selanjutnya salah satu pipet masuk kedalam air sedangkan pipet yang satunya berada diatas permukaan air dalam botol, kemudian serbuk kristal shabu tersebut dimasukan kedalam kaca dan kaca tersebut disambungkan keujung luar pipet yang bersentuhan dengan air, kemudian kaca silinder tersebut dibakar menggunakan korek api gas yang dibuat

Hal 7 dari 16 Put. No. 43/PID.SUS/2024/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedemikian rupa lalu dihisap berulang kali menggunakan mulut pipet yang berada diatas permukaan air dalam botol.

- Bahwa kemudian anggota Kepolisian Resor Bima Kota yaitu saksi TAUFARRAHMAN, saksi MUHAMMAD ALVIN KHAIRU, dan saksi MUHAMMAD HERI SANJAYA yang sebelumnya telah mendapat informasi dari masyarakat terkait sering adanya transaksi dan penyalahgunaan Narkotika jenis shabu di salah satu rumah yang berada di di Rt. 05 Rw. 03 Dusun Langgar selatan Desa Bugis Kecamatan Sape Kabupaten Bima. Atas informasi tersebut pada hari Minggu tanggal 30 April 2023 sekitar pukul 23.30 wita anggota kepolisian pun melakukan penyelidikan dan mendatangi rumah yang dicurigai tersebut. Selanjutnya anggota kepolisian masuk ke dalam rumah dan melihat terdakwa SYAHRUDIN BIN HASAN, sehingga anggota kepolisian pun langsung mengamankan dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa SYAHRUDIN BIN HASAN. Setelah penangkapan tersebut, dilakukan pengambilan urine milik terdakwa untuk diperiksa di Rumah Sakit Umum Daerah Bima, diperoleh hasil pemeriksaan berdasarkan Blanko tes narkoba tanggal 03 Mei 2023 yang diperiksa oleh Wendira, S.Km dengan hasil tes sebagai berikut:
 - Methamphetamine (MET 1000) : +/-Reaktif
 - Amphetamine (AMP 1000) : - / Non Reaktif
 - Marijuana (THC 50) : - / Non Reaktif
 - Benzodiazepines (BZO 300) : - / Non Reaktif
 - Morphine (MOP 300) : - / Non Reaktif
- Bahwa berdasarkan Rekomendasi Hasil Pelaksanaan Asesmen Tersangka An. SYAHRUDIN BIN HASAN Nomor : R/984/VII/TAT/2023/BNNK-Bima yang dikeluarkan oleh Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Kabupaten Bima telah dilakukan asesmen medis dengan kesimpulan tersangka atas nama SYAHRUDIN BIN HASAN merupakan penyalahguna narkotika jenis sabu dengan pemakaian kategori sedang menuju berat.

Hal 8 dari 16 Put. No. 43/PID.SUS/2024/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa diketahui terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi narkoba jenis shabu dan tidak dalam masa pengobatan narkoba.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat Nomor 43/PID.SUS/2024/PT MTR tanggal 18 Maret 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat Nomor 43/PID.SUS/2024/PT MTR tanggal 18 Maret 2024 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;

Membaca penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat Nomor 43/PID.SUS/2024/PT MTR tanggal 18 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum tanggal 5 Februari 2024, No. Reg. Perk.: PDM-102/N.2.14/Enz.2/10/2023, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SYAHRUDIN BIN HASAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak atau Melawan Hukum memiliki, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman" sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun, dikurangi masa penahanan yang telah dijalani dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000 (Satu Milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;

Hal 9 dari 16 Put. No. 43/PID.SUS/2024/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 3 (tiga) lembar plastik klip berisi serbuk kristal diduga shabu, seberat 0,82 (nol koma delapan dua) gram. (telah dimusnahkan pada tahap penyidikan di Kepolisian)
- 2 (dua) lembar palstik klip kosong
- 2 (dua) bungkus plastic klip merk C-TIK
- 1 (satu) bungkus palstik klip merk Nasional
- 1 (satu) lembar plastic klip kosong bekas pakai
- 1 (dua) buah korek api gas yang sudah di modifikasi
- 1 (satu) buah sumbu penghantar api dari kertas rokok
- 1 (satu) buah batang sedotan yang sudah di runcingkan
- 1 (satu) buah sumbu penghantar api dari plastic
- 1 (satu) buah kaleng rokok gudang garam surya 12
- 1 (satu) buah tas punggung merk second Journey warna coklat

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor 377/Pid.Sus/2023/PN Rbi tanggal 26 Februari 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SYAHRUDIN BIN HASAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi dirinya Sendiri";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa "SYAHRUDIN BIN HASAN" dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :

Hal 10 dari 16 Put. No. 43/PID.SUS/2024/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) lembar plastik klip berisi serbuk kristal diduga shabu, seberat 0,82 (nol koma delapan dua) gram.(telah dimusnahkan pada tahap penyidikan di Kepolisian)
- 2 (dua) lembar palstik klip kosong
- 2 (dua) bungkus plastic klip merk C-TIK
- 1 (satu) bungkus palstik klip merk Nasional
- 1 (satu) lembar plastic klip kosong bekas pakai
- 1 (dua) buah korek api gas yang sudah di modifikasi
- 1 (satu) buah sumbu penghantar api dari kertas rokok
- 1 (satu) buah batang sedotan yang sudah di runcingkan
- 1 (satu) buah sumbu penghantar api dari plastic
- 1 (satu) buah kaleng rokok gudang garam surya 12
- 1 (satu) buah tas punggung merk second Journey warna coklat;

Dimusnahkan.

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5000,- (Lima Ribu Rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 377/Akta Pid.Sus/2023/PN Rbi yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Raba/bima yang menerangkan bahwa pada tanggal 4 Maret 2024 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Raba/bima telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Raba/bima Nomor 377/Pid.Sus/2023/PN Rbi tanggal 26 Februari 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Raba/bima yang menerangkan bahwa pada tanggal 8 Maret 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Memori Banding tanggal 7 Maret 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raba/bima tanggal 15 Maret 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 15 Maret 2024;

Hal 11 dari 16 Put. No. 43/PID.SUS/2024/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Raba bima pada tanggal 8 Maret 2024 kepada Penuntut Umum dan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 7 Maret 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Raba Bima telah salah menerapkan hukum Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No, 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Raba Bima telah keliru dengan menerapkan hukum Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No, 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam putusannya. Penuntut Umum berpendapat kekeliruan penerapan hukum tersebut dikarenakan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raba Bima tidak menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, dikarenakan putusan tersebut dinilai belum memberikan efek jera di masyarakat mengingat semakin subur dan maraknya perkara Narkotika di wilayah hukum kota dan/atau Kabupaten Bima;

Bahwa Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Raba Bima tidak menerapkan Pasal 5 ayat (1) UU RI No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dengan sebagaimana mestinya;

Bahwa seharusnya hukuman terdakwa diperberat karena telah melarikan diri pada saat terjadinya keributan di Rutan Raba Bima namun hal tersebut tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raba Bima;

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat yang memeriksa dan mengadilkan perkara dalam tingkat banding agar berkenan :

Hal 12 dari 16 Put. No. 43/PID.SUS/2024/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima permohonan Banding Penuntut Umum dalam melakukan pemeriksaan tingkat banding untuk keseluruhannya dalam perkara Narkotika ini;
2. Merubah Putusan Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor : 377/Pid.Sus/2023/PN RBI tanggal 26 Februari 2024;
3. Menyatakan Terdakwa SYAHRUDIN BIN HASAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak atau Melawan Hukum memiliki, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman" dan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa SYAHRUDIN BIN HASAN sebagai berikut :
 - 3.1. Menyatakan Terdakwa SYAHRUDIN BIN HASAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak atau Melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman" melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan alternative pertama Penuntut Umum;
 - 3.2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun, dikurangi masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani dan denda sebanyak Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dapat dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
 - 3.3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
 - 3.4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) lembar plastik klip berisi serbuk kristal diduga shabu, seberat 0,82 (nol koma delapan dua) gram. (telah dimusnahkan pada tahap penyidikan di Kepolisian)
 - 2 (dua) lembar palstik klip kosong
 - 2 (dua) bungkus plastic klip merk C-TIK
 - 1 (satu) bungkus palstik klip merk Nasional
 - 1 (satu) lembar plastic klip kosong bekas pakai
 - 1 (dua) buah korek api gas yang sudah di modifikasi
 - 1 (satu) buah sumbu penghantar api dari kertas rokok

Hal 13 dari 16 Put. No. 43/PID.SUS/2024/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah batang sedotan yang sudah di runcingkan
- 1 (satu) buah sumbu penghantar api dari plastic
- 1 (satu) buah kaleng rokok gudang garam surya 12
- 1 (satu) buah tas punggung merk second Journey warna coklat

Dirampas untuk dimusnahkan;

3.5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor 377/Pid.Sus/2023/PN Rbi tanggal 26 Februari 2024 dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat:

Menimbang bahwa pertimbangan dan putusan dari Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah tepat dan benar, oleh karenanya Pengadilan Tinggi mengambil alih pertimbangan tersebut sebagai pertimbangan putusan ini;

Menimbang bahwa penjatuan pidana kepada pelaku tindak pidana haruslah bersifat preventif, edukatif dan korektif oleh karenanya pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rababima sudah tepat dan benar;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raba Bima menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Syahrudin bin Hasan berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan, dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010 serta surat Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Kabupaten Bima Nomor : R/127/IX/TAT/2023/BNNK-Bima perihal Rekomendasi Hasil Pelaksanaan asesmen tersangka atas nama Syahrudin Bin Hasan menerangkan bahwa dari hasil asesmen, Tim asesmen Terpadu (TAT) Badan Narkotika Nasional Kabupaten Bima menyimpulkan tersangka atas nama Syahrudin Bin Hasan merupakan penyalahguna narkoba jenis shabu dengan pemakaian kategori tingkat ringan;

Hal 14 dari 16 Put. No. 43/PID.SUS/2024/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor 377/Pid.Sus/2023/PN Rbi, tanggal 26 Februari 2024 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 127 Ayat (1) huruf a, Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Raba Bima nomor 377/Pid.Sus/2023/PN Rbi, tanggal 26 Februari 2024;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding masing-masing sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 oleh Rama Jonmuliaman Purba, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Purwadi, S.H.,M.Hum., dan Sumantono, S.H.M.H. sebagai Hakim-Hakim

Hal 15 dari 16 Put. No. 43/PID.SUS/2024/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 2 Mei 2024, oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta H.Sukardi, S.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota

Ttd

Purwadi, S.H., M.Hum.

Ttd

Sumantono, S.H.,M.H.

Hakim Ketua Majelis

Ttd

Rama Jonmuliaman Purba, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

H. Sukardi, S.H.

Hal 16 dari 16 Put. No. 43/PID.SUS/2024/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)